(2024), 2 (11): 200–209 Kultura 2962-5351
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN

Lidia Damutri[1)], Muhammad Rizky Fadilah[2)], Farid Makhluf Farras[3)], Helda Rahmasari[4)]
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Correspondence
Email: lidiadamutriii@gmail.com[1)], fikey1280@gmail.com[2)], faridmakhluffarras03@gmail.com[3)] No. Telp:

Submitted: 17 November 2024 Accepted: 21 November 2024 Published: 22 November 2024

Abstract

Transparency in law enforcement is a fundamental aspect in strengthening the legal system in Indonesia, especially in the management of evidence that has permanent legal force (inkracht). The Bengkulu District Attorney's Office plays an important role in the process of destroying evidence, which not only reflects the success of resolving criminal cases, but also reflects the accountability of law enforcement agencies. This study aims to explore the role and authority of the Bengkulu District Attorney's Office in carrying out the destruction of evidence, as well as exploring how the destruction mechanism carried out supports the creation of transparent and accountable law enforcement. The study uses a descriptive approach with primary data obtained through interviews with Bengkulu District Attorney's Office officials, as well as secondary data from related laws and regulations. The results of the study indicate that the Bengkulu District Attorney's Office has a great responsibility in ensuring that the destruction of evidence is carried out in accordance with applicable legal procedures, as well as ensuring that the process is open to public supervision, so that it can increase public trust in the criminal justice system.

Keywords: *Transparency in Law Enforcement, Destruction of Evidence, Bengkulu District Attorney's Office*

Abstrak

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kejaksaan Negeri Bengkulu memainkan peran penting dalam proses pemusnahan barang bukti, yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemusnahan yang dilakukan mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses tersebut terbuka untuk pengawasan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Transparansi Penegakan Hukum, Pemusnahan Barang Bukti, Kejaksaan Negeri Bengkulu

A. PENDAHULUAN

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara hukum yang kuat. Tujuannya adalah menciptakan keadilan yang merata serta meningkatkan akuntabilitas aparatur penegak hukum di mata publik. Dalam konteks hukum pidana, pemusnahan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum yang transparan.

Pemusnahan barang bukti tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi wujud nyata akuntabilitas lembaga penegak hukum

kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai salah satu institusi yang berperan dalam melaksanakan tugas ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemusnahan dilakukan secara profesional, sesuai prosedur hukum, dan terbuka untuk pengawasan publik.

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara hukum yang kuat. Tujuannya adalah menciptakan keadilan yang merata serta meningkatkan akuntabilitas aparatur penegak hukum di mata publik. Dalam konteks hukum pidana, pemusnahan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum yang transparan.[1]

Pemusnahan barang bukti tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi wujud nyata akuntabilitas lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai salah satu institusi yang berperan dalam melaksanakan tugas ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemusnahan dilakukan secara profesional, sesuai prosedur hukum, dan terbuka untuk pengawasan publik.

Barang bukti memainkan peran strategis dalam menentukan putusan pidana. Keberadaannya bukan hanya sebagai alat pembuktian di pengadilan, tetapi juga sebagai elemen yang memengaruhi hasil akhir dari sebuah perkara hukum.[2] Oleh karena itu, barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikelola dengan benar, termasuk melalui proses pemusnahan yang sesuai dengan prosedur hukum. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain pentingnya transparansi dalam penegakan hukum dan peran strategis barang bukti dalam proses pidana, terdapat landasan hukum yang secara khusus mengatur tata cara pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Landasan hukum ini menjadi pedoman bagi kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[3]

Dasar hukum yang mengatur pemusnahan barang bukti oleh jaksa mencakup:

1. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
   a) Pasal 30 ayat (1)
   b) Pasal 32
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan komprehensif ini, Kejaksaan Negeri Bengkulu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam pemusnahan barang bukti. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi salah satu upaya konkret dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Kajian ini berfokus pada peran strategis Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.

[1] Muhamad Syahriful et al., "Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika" 7, no. 1 (2024).

[2] Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).

[3] Wessy Trisna Ratih Intan Gayatri, Ediwarman, Marlina, "Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 652–661.

Pemusnahan barang bukti bukan hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi penegak hukum terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa peran Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam pemusnahan barang bukti berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana penerapan mekanisme pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam mendukung penegakan hukum yang transparan?

C. METODE PENELITIAN

a. Pendekan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran rinci mengenai peran dan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam pemusnahan barang bukti. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik populasi atau wilayah tertentu.

b. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi mendalam terkait prosedur, kendala, dan efektivitas proses pemusnahan barang bukti.

b. Data Sekunder

1. Peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 (dan perubahannya), serta peraturan pelaksana lainnya.
2. Literatur hukum yang relevan, termasuk buku karya Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan pentingnya penggunaan data primer dan sekunder dalam penelitian hukum.

c. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan data hukum dan fakta empiris yang dikumpulkan, untuk memahami hubungan antara regulasi yang berlaku dan implementasinya dalam konteks transparansi penegakan hukum. Metode ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menekankan pentingnya menganalisis data hukum secara kritis untuk menjawab permasalahan penelitian.[4]

[4] Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM, Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (Jakarta, 2017).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan barang bukti dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bengkulu, pelaksanaan pemusnahan barang bukti sering kali menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Mereka menyampaikan bahwa setiap langkah dalam proses pemusnahan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan dilakukan secara terbuka untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Jaksa biasanya mengajak semua unsur yang tergabung di dalam kegiatan tersebut untuk pemusnahan barang bukti sebagai wujud bentuk tranparansi, keterlibatan publik untuk ikut terlibat dengan cara mengundang beberapa elemen masyarakat dan juga wartawan untuk memberitakan kepada khalayak umum secara luas.

Kompilasi peraturan yang ada menunjukkan bahwa pemusnahan barang bukti tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Prosedur yang diatur dalam berbagai peraturan seperti KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Peraturan Jaksa Agung menjadi pedoman penting bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan tugas ini.[5]

a. Dasar Hukum Pemusnahan Barang Bukti

Berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku jaksa memiliki kewenangan untuk menjalakan tugas sebagai pihak yang melaksanakan pemusnahan barang bukti, seperti Pasal 270 KUHAP yang berbunyi :

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, jaksa memiliki kewenangan sebagai pelaksana eksekusi terhadap putusan pengadilan, termasuk dalam hal pemusnahan barang bukti. Ketentuan ini menegaskan peran jaksa sebagai eksekutor utama dalam memastikan putusan pidana tidak hanya dieksekusi terhadap pelaku, tetapi juga terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Kejaksaan Negeri Bengkulu, sebagai pelaksana putusan pengadilan, memiliki kewenangan penuh untuk memastikan barang bukti yang tidak lagi dibutuhkan dalam proses hukum dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan melaksanakan kewenangan ini, Kejari Bengkulu turut memastikan bahwa putusan pidana tidak hanya mencakup pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup pengelolaan barang bukti sebagai bagian integral dari keadilan.

Selain KUHAP ada juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang kewenangan jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan yang dimana hal tersebut di atur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

[5] ARDI ARIANTO, "PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA," *digilib.uin-suka.ac.id*, 2017.

"Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pidana, termasuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ketentuan ini memperkuat kedudukan jaksa sebagai eksekutor yang berwenang mengelola barang bukti sesuai prosedur hukum. Selain itu ada juga Pasal 32 yang menegaskan bahwa Kejaksaan berfungsi menjaga ketertiban umum, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti. Hal ini dipandang oleh Kejari Bengkulu sebagai kewajiban untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan, terutama barang-barang seperti narkotika,[6] senjata api, atau barang ilegal lainnya.

Dengan dasar hukum ini, Kejaksaan Negeri Bengkulu menjalankan pemusnahan barang bukti sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Implementasi yang dilakukan oleh Kejari Bengkulu menjadi contoh nyata bagaimana peraturan yang ada diimplementasikan dalam praktik untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan dan keadilan tetap terjaga.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Kejaksaan

Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki peran sentral dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan secara prosedural dan transparan. Dalam wawancara dengan beberapa jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti melibatkan serangkaian langkah teknis yang berlandaskan pada peraturan hukum dan prinsip akuntabilitas. Proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab internal Kejaksaan, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan instansi lain, seperti kepolisian dan pengadilan.

Eksekusi diawali dengan menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti tertentu. Jaksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti perintah ini berdasarkan salinan putusan yang diterima dari panitera pengadilan.

Sebelum pemusnahan, Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan inventarisasi barang bukti untuk memastikan bahwa semua barang sesuai dengan daftar yang tercantum dalam putusan. Proses ini dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan, terutama jika barang tersebut bernilai ekonomis tinggi atau berbahaya, seperti narkotika, senjata api, atau bahan peledak.

Kejari Bengkulu bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan keamanan selama proses pemusnahan, terutama jika barang bukti memerlukan penanganan khusus. Selain itu, pengadilan dapat dilibatkan sebagai saksi dalam memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan perintah hakim.

Kemudian pada Pelaksanaan Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI. Misalnya seperti barang bukti narkotika dihancurkan dengan metode pembakaran menggunakan insinerator, barang bukti senjata api dimusnahkan melalui proses peleburan logam, barang bukti lain yang memiliki nilai ekonomis dapat dilelang terlebih dahulu, dan hasil lelang disetorkan ke kas negara.

Selama proses pemusnahan, Kejaksaan Negeri Bengkulu memastikan adanya dokumentasi lengkap, termasuk foto, video, dan berita acara resmi. Dokumentasi ini

[6] R FAZRIANNOR, "Analisa Atas Pemusnahan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," no. 35 (2020): 4–9, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/334/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/334/1/artikel rizqi fazriannor.pdf.

ditandatangani oleh pihak-pihak terkait sebagai bukti akuntabilitas dan dilaporkan kepada pimpinan kejaksaan.

Adapun keterlibatan pihak lain seperti pihak kepolisian, Kepolisian memainkan peran penting dalam menjamin keamanan selama proses pemusnahan, terutama jika barang bukti yang dimusnahkan berpotensi membahayakan. Dalam beberapa kasus, kepolisian juga membantu pengangkutan barang bukti ke lokasi pemusnahan, seperti tempat pembakaran atau lokasi khusus yang telah disiapkan.[7]

Selain itu ada juga Pengadilan berperan dalam memberikan penetapan eksekusi yang menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk melaksanakan pemusnahan. Keberadaan hakim atau panitera dari pengadilan pada saat pemusnahan sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan isi putusan.

Selain kepolisian dan pengadilan, Kejaksaan Negeri Bengkulu juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk kasus narkotika, atau Kementerian Lingkungan Hidup untuk barang bukti yang memerlukan pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan.

c. Studi Kasus Pemusnahan Barang Bukti di Bengkulu

Berdasarkan pada berkas Laporan Pemusnahan dengan nomor surat B - 45/L.7.10/Kpa.5/11/2024 Pada tanggal 28 Oktober 2024, Kejaksaan Negeri Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti dari sejumlah kasus tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu, ganja, alat konsumsi narkoba, handphone, dan senjata tajam.

Proses pemusnahan disaksikan oleh perwakilan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Sejumlah barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimusnahkan. Barang-barang bukti yang dimusnahkan meliputi:

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1.	Sabu	88,69 gr	
2.	Ganja	1.097 gr	
3.	Pil Ekstasi	2 Butir	
4.	Samcodin	2.000 Butir	
5.	Hexymer	2.060 Butir	
6.	Misoprostol	32 Butir	
7.	Cytotec	33 Butir	
8.	Uang Palsu	4.000.000	
9.	Senjata Api	8 Pucuk	
10.	Barang Bukti lainnya	terlampir dalam berita acara	

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan dihadiri para tamu undangan yaitu Pj. Walikota Bengkulu, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Polresta Bengkulu, BNN Kota Bengkulu, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu dan Kepala Dinas

[7] Matius Lawing Bayau, "Penegakan Hukum oleh POLRI dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang BUkti Narkotika pada Penyidikan Maupun Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2023).

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu beserta wartawan media massa cetak dan elektornik serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu mencerminkan peran penting institusi ini dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Sebagai eksekutor, jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya dikelola secara benar tetapi juga dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan.

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa ditugaskan untuk melaksanakan putusan pidana termasuk eksekusi barang bukti. Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mematuhi prosedur ini dengan baik, termasuk memenuhi standar dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti kurangnya fasilitas yang memadai untuk pemusnahan barang bukti dalam jumlah besar, khususnya yang memerlukan pengelolaan khusus seperti bahan berbahaya.

Selain itu, kolaborasi antara kejaksaan dengan instansi lain seperti kepolisian dan pengadilan menunjukkan sinergi dalam mendukung pelaksanaan eksekusi yang efektif. Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan koordinasi, khususnya dalam proses inventarisasi barang bukti yang sering memakan waktu.

PENERAPAN MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN

Prosedur Administratif dan Teknis Mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu didasarkan pada regulasi yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, serta Peraturan Jaksa Agung RI. Peraturan Jaksa Agung Republik juga memiliki peran penting dalam kewenangan jaksa untuk melaksanakan yang menjadi acuan eksekusi pemusnahan barang bukti dan diatur juga mengenai mekanisme lengkapnya, hal ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti memberikan pedoman teknis bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, di antaranya secara ringkas meliputi:

1. Dokumentasi Pemusnahan
   Kejari Bengkulu mendokumentasikan setiap proses pemusnahan barang bukti melalui berita acara resmi yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk menciptakan akuntabilitas dan mencegah potensi pelanggaran.
2. Kehadiran Pihak Terkait
   Pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari jaksa dan disaksikan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian serta pihak-pihak berwenang lainnya untuk menjamin transparansi.
3. Pelaporan Resmi
   Hasil pemusnahan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang kemudian menjadi bagian dari laporan tahunan kinerja kejaksaan.

Prosedur teknis pemusnahan dilakukan sesuai dengan sifat barang bukti. Contohnya, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan metode pelarutan dalam cairan kimia berbahaya, senjata tajam dihancurkan menggunakan alat berat, sementara barang elektronik seperti handphone dihancurkan secara fisik untuk memastikan tidak dapat digunakan kembali.

Pengawasan Internal dan Eksternal Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tidak hanya mengikuti standar prosedural, tetapi juga diawasi oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan transparansi. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kejaksaan melalui evaluasi berkala terhadap prosedur eksekusi barang bukti. Selain itu, pengawasan eksternal melibatkan instansi lain seperti kepolisian, pengadilan, serta perwakilan masyarakat atau media untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan.

Di Kejaksaan Negeri Bengkulu, pelibatan masyarakat atau media dalam kegiatan pemusnahan barang bukti menjadi salah satu strategi efektif untuk menciptakan transparansi. Contohnya, dalam setiap kegiatan pemusnahan, media lokal diundang untuk meliput proses tersebut. Hal ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Mekanisme pemusnahan barang bukti yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam penegakan hukum. Proses yang dilakukan berdasarkan regulasi yang ketat tidak hanya menjamin bahwa barang bukti dikelola dengan benar tetapi juga memberikan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Dalam beberapa kasus, informasi terkait barang bukti terutama yang melibatkan barang bukti sensitif seperti narkotika atau senjata perlu dijaga kerahasiaannya untuk alasan keamanan. Terlalu banyak keterbukaan informasi bisa berisiko membuka celah bagi pihak yang memiliki niat buruk untuk memanfaatkan informasi tersebut, misalnya dalam upaya peredaran narkoba atau kejahatan terorganisir.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk terus meningkatkan sistem dokumentasi dan kerja sama dengan media serta masyarakat untuk memastikan bahwa setiap tahap pemusnahan barang bukti dapat diakses secara terbuka dan jelas. Dengan demikian, transparansi dalam penegakan hukum dapat terwujud dengan lebih maksimal.

E. KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki peran penting dalam pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Sesuai dengan Pasal 270 KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan barang bukti yang tidak diperlukan dalam proses hukum dimusnahkan dengan prosedur yang jelas dan terbuka. Proses ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bengkulu dilakukan dengan prosedur yang ketat, termasuk dokumentasi yang lengkap, pengawasan pihak berwenang, dan pelaporan resmi. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Sinergi antara Kejaksaan dan instansi terkait serta penerapan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi landasan penting dalam menciptakan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur dan apresiasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan jurnal magang ini dengan baik.

Kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk menjalani program magang dengan bimbingan yang sangat berarti.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, atas dukungan dan arahan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan program magang ini.
3. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi memberikan bimbingan serta masukan berharga selama pelaksanaan magang.
4. Seluruh staf dan jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, yang telah memberikan arahan, ilmu, serta pengalaman berharga selama masa magang ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Bantuan, dukungan, dan perhatian dari semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian program ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

ARDI ARIANTO. “PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.” *digilib.uin-suka.ac.id*, 2017.

Bayau, Matius Lawing. “Penegakan Hukum oleh POLRI dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang BUkti Narkotika pada Penyidikan Maupun Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2023).

FAZRIANNOR, R. “Analisa Atas Pemusnahan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” no. 35 (2020): 4–9. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/334/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/334/1/artikel rizqi fazriannor.pdf.

Ratih Intan Gayatri, Ediwarman, Marlina, Wessy Trisna. “Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 652–661.

Syahriful, Muhamad, Dedi Pratama, M Yasir, dan Teguh Wibowo. “Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika” 7, no. 1 (2024)

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Kencana Prenada Media Group*. Jakarta, 2017.

Soedirjo. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti

LAMPIRAN